

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya secara garis besar dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial Kota Semarang sudah menjalankan tugasnya dengan baik
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang telah menjalankan tugasnya tetapi koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Semarang belum terjalin baik terkait kelengkapan data pekerja penyandang disabilitas yang belum tersedia pada website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang
 - c. Penyandang disabilitas belum mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terutama dalam hal memperoleh pekerjaan di Kota Semarang.
- 2) Hambatan yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diantaranya adalah syarat melamar pekerjaan harus sehat jasmani dan rohani, selalu dianggap sebelah mata oleh orang lain, dianggap tidak cakap untuk melakukan pekerjaan, kesulitan komunikasi dengan lawan bicara

B. Saran

Melihat problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Semarang ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, peneliti memberi saran:

- a. Bagi Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Semarang harus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, dalam melakukan pendataan pekerja penyandang disabilitas, memberikan program perlindungan penyandang disabilitas, meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas pada masing-masing instansi pemberi kerja, serta lebih banyak lagi memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas supaya bisa memahami hak apa saja yang bisa didapatkan penyandang disabilitas terutama dalam memperoleh pekerjaan, supaya penyandang disabilitas tetap bisa hidup layak tanpa merasa menjadi beban orang lain.
- b. Bagi penyandang disabilitas sebaiknya mengetahui setiap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang hak asasi manusianya dijamin oleh negara, dan juga tetap diasah kemampuan bekerjanya sehingga tetap bisa bertahan hidup didalam kondisi apapun.
- c. Perlu adanya pengkajian ulang lebih dalam mengenai pelaksanaan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas di Kota Semarang. Hal ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai kesesuaian antara aturan-aturan hak bekerja

bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas dengan aturan-aturan terbaru terkait hak-hak penyandang disabilitas dan praktek di lapangan.

